



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2017**


TENTANG

**PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/M.Ekon/08/2005, Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam huruf a, dimanfaatkan dan disalurkan kepada masyarakat dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat, serta mengantisipasi gejolak harga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan,

| | |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |

Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH | |
| ASISTEN | |
| Ka | |

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disebut CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan Bencana Alam lainnya.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Bencana Alam maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
12. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ita |  |
| KORUM | |

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta teror.

14. Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya di sebut Tim Teknis CPP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur terkait di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Camat yang mempunyai tugas mengidentifikasi, investigasi dan intervensi kejadian Rawan Pangan di kabupaten.
15. Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPP dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan komoditi beras tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta mengantisipasi gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga lebih dari 30% dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) bulan.
- (2) Pengelolaan CPP bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan komoditi beras untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Rawan Pangan pasca Bencana Alam serta terjadinya gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik

| PARAFKOORDINASI | |
|--------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

berkepanjangan maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan CPP adalah Rumah Tangga Miskin dan atau Rawan Pangan di kecamatan dan desa yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam atau Keadaan Darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 30 % dari Harga Normal selama paling sedikit 2 (dua) bulan berturut-turut.
- c. Rawan Pangan Transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Dinas bertugas mengelola CPP di wilayah kabupaten Natuna.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Teknis CPP yang beranggotakan Camat Se-Kabupaten Natuna.
- (3) Tugas Tim Teknis CPP adalah :
 - a. mengidentifikasi wilayah atau desa yang terindikasi atau terkena Bencana Alam atau Keadaan Darurat;
 - b. mengumpulkan data dan informasi tentang Bencana Alam dan kondisi masyarakat yang menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok;
 - c. melakukan koordinasi dan memberikan data dan informasi tentang situasi dan status Ketahanan Pangan di wilayah kerjanya;

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASSISTEN | <i>[Signature]</i> |
| Ka | <i>[Signature]</i> |

- d. menganalisis dan menelaah hasil identifikasi dan investigasi sehingga dapat direkomendasikan untuk dilakukan tindakan penyaluran dan pemberian beras CPP kepada rumah tangga sasaran;
 - e. mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk menyalurkan beras CPP ke rumah tangga sasaran;
 - f. melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP;
 - g. bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPP sampai ke rumah tangga sasaran.
- (4) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan bertanggungjawab dalam pengelolaan CPP.

BAB V
MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN


Pasal 5

Mekanisme penyediaan CPP diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas atas nama Bupati dengan Penyedia Cadangan Pangan Pemerintah yang bergerak di bidang pangan dengan ketentuan :

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan dan disalurkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dengan kriteria antara lain : kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima perseratus), dan menjadi tanggung jawab dari Penyedia Cadangan Pangan Pemerintah;
- (2) Harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;

Pasal 6

Pengadaan CPP dapat dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung CPP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETERIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |

Pasal 7

Penetapan besarnya kebutuhan CPP dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi Bencana Alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui CPP;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari Dinas;
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan CPP.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran CPP dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara dan diatur sebagai berikut :

1. Perintah Bupati

- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas selaku pengelola CPP untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi Camat yang melaporkan adanya kejadian yang mengalami kerawanan pangan transien/ Bencana Alam/ Bencana Sosial;
- b. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 333,33 gr per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Teknis CPP. (Nilai indeks dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

2. Usulan Kecamatan

- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas selaku pengelola CPP untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada Rumah Tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, Bencana Alam, Bencana Sosial berdasarkan hasil

| | |
|-------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN |  |
| ka | |

verifikasi dan identifikasi dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;

- b. Kepala Dinas melaporkan hasil Verifikasi Tim Teknis CPP kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPP yang disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi, dengan biaya penyaluran disesuaikan dengan alokasi dana pada kegiatan;
- c. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 333,33 gr per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Teknis CPP. Indeks bisa berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9


Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten atas nama Bupati .

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati selaku Pembina.

| PARAFKOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai kebutuhan.
- (4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi melalui Kepala Dinas selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 12

- 1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan dilaporkan oleh Penyedia CPPK yang ditunjuk kepada Dinas disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- 2) Setiap penggunaan CPP untuk penanggulangan Rawan Pangan pasca Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa/ Kelurahan penerima bantuan, serta CPP di Gudang Penyedia CPP yang ditunjuk secara periodik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi, pengadaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi pengelolaan CPP dialokasikan pada Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 21 Juni 2017

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL


Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 28

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASSISTEN |  |
| Ka |  |